



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MUATAN LOKAL PASER  
BAGI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa bahasa dan budaya daerah merupakan bagian dari jati diri serta kekayaan budaya nasional yang perlu dilestarikan dan dikembangkan melalui pendidikan;
  - b. bahwa pembelajaran muatan lokal merupakan salah satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai kearifan lokal, memperkuat karakter peserta didik, serta menjaga eksistensi bahasa dan budaya daerah;
  - c. bahwa masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki bahasa dan budaya daerah yang perlu dilestarikan dan diwariskan melalui satuan pendidikan;
  - d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 26 huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, kurikulum pendidikan dasar wajib memuat muatan lokal dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun dan menetapkan muatan lokal;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Muatan Lokal Paser Bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MUATAN LOKAL PASER BAGI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi dengan Bahasa Paser dan memiliki karakter unggul.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Budaya adalah suatu sistem nilai, norma, kepercayaan, tradisi, dan praktik yang diwariskan dan dibagikan oleh anggota suatu kelompok atau masyarakat.
8. Bahasa Paser adalah bahasa yang dipakai secara turun temurun oleh suku Paser atau penutur lainnya sebagai sarana komunikasi dan ekspresi Budaya.
9. Suku Paser yang selanjutnya disebut Paser adalah suku asli masyarakat kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Adat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya kedalam kehidupan sehari-hari
11. Pelestarian Bahasa dan Budaya Paser adalah upaya menjaga dan mempertahankan bahasa daerah Paser serta kebudayaan tradisional Paser agar tetap hidup, lestari dan berkembang seiring dengan kemajuan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi.
12. Pendidikan Muatan Lokal adalah Pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan ciri khas dan potensi.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran Pendidikan Muatan Lokal Bahasa dan Budaya Paser pada Satuan Pendidikan di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendukung dan memelihara Bahasa dan Budaya Paser;
- b. menjaga nilai sosial budaya yang diaktualisasikan melalui bahasa dan Budaya Paser dapat menjadi modal dalam pembangunan;
- c. mewujudkan kelestarian Bahasa dan Budaya Paser dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;

- d. mewujudkan terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yaitu menerima nilai-nilai positif.
- e. menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa dan Budaya Paser sehingga menjadi faktor penting untuk meneguhkan jati diri daerah; dan
- f. menyelaraskan fungsi budaya dan bahasa dalam kehidupan masyarakat sejalan dengan arah pembinaan Bahasa Indonesia.

## BAB II

### PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka melindungi dan melestarikan Bahasa dan Budaya Paser, Satuan Pendidikan berkewajiban menjaga dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai positif dan berlaku di lingkungan masyarakat Paser sebagai upaya memperkaya kebudayaan Daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
- (2) Dalam melakukan perlindungan dan Pelestarian Bahasa dan Budaya Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan harus mendorong terciptanya:
  - a. sikap demokrasi adil dan objektif di kalangan Satuan Pendidikan;
  - b. keterbukaan Bahasa dan Budaya Paser terhadap pengaruh nilai budaya daerah lain dan budaya asing yang positif; dan
  - c. integritas nasional yang kukuh dengan kebhinekaan bangsa.
- (3) Perlindungan dan Pelestarian Bahasa dan Budaya Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Bahasa dan Budaya Paser dalam kurikulum Muatan Lokal.
- (4) Penetapan Bahasa dan Budaya Paser dalam kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada jenjang:
  - a. PAUD, meliputi:
    - 1. taman kanak-kanak;
    - 2. taman kanak-kanak luar biasa;
    - 3. kelompok bermain;
    - 4. taman penitipan anak; dan
    - 5. satuan PAUD sejenis.
  - b. sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - c. sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Kedua

Bahasa Paser

Pasal 5

Penerapan Bahasa Paser dalam kurikulum Muatan Lokal dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Budaya Paser

Pasal 6

Penerapan Budaya Paser dalam kurikulum Muatan Lokal dilakukan melalui:

- a. pengenalan dan penerapan seni dan kebudayaan masyarakat Paser;
- b. permainan olahraga tradisional Adat Paser;
- c. penggunaan alat musik tradisional Adat Paser;
- d. kunjungan peserta didik ke Kesultanan Paser, Lembaga Adat Paser, pahlawan yang berasal dari suku Paser, rumah Adat Paser, situs cagar budaya dan kuburan raja, museum Paser dan tempat bersejarah Adat Paser lainnya;
- e. pengenalan makanan tradisional Adat Paser;
- f. pengenalan dan penggunaan pakaian tradisional Adat Paser; dan
- g. pengenalan senjata khas Adat Paser.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Bupati melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pembelajaran Bahasa dan Budaya Paser di Satuan Pendidikan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah;
- b. anggaran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP); dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 2 Maret 2026  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 2 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2026 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H., M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008